



# GUBERNUR LAMPUNG

---

## KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 140 / II.02 / HK / 2009

### TENTANG

### PEMBENTUKAN TIM PEMBINA STUDI DAYA TAMPUNG LAHAN (CARRYING CAPACITY) TERNAK DALAM RANGKA PERWUJUDAN PROVINSI LAMPUNG SEBAGAI LUMBUNG TERNAK INDONESIA BAGIAN BARAT TAHUN 2009

### GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Provinsi Lampung sebagai Lumbung Ternak untuk Indonesia Bagian Barat, dipandang perlu melakukan Studi Daya Tampung Lahan (Carrying Capacity) Ternak dalam Rangka Perwujudan Provinsi Lampung Sebagai Lumbung Ternak Indonesia Bagian Barat;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasil guna dipandang perlu membentuk Tim Pembina Studi Daya Tampung Lahan (Carrying Capacity) Ternak dalam Rangka Perwujudan Provinsi Lampung Sebagai Lumbung Ternak Indonesia Bagian Barat dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang—Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

8. Peraturan Daerah Provinsi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pembina Studi Daya Tampung Lahan (Carrying Capacity) Ternak dalam rangka Perwujudan Provinsi Lampung sebagai Lumbung Ternak Indonesia Bagian Barat dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memberikan arahan tentang maksud dan tujuan Studi Daya Tampung Lahan (Carrying Capacity) Ternak dalam rangka Perwujudan Provinsi Lampung sebagai Lumbung Ternak Indonesia Bagian Barat;
- b. melakukan koordinasi dari tahap awal kegiatan sampai berakhir pelaksanaan kegiatan Studi Daya Tampung Lahan (Carrying Capacity) Ternak dalam rangka Perwujudan Provinsi Lampung sebagai Lumbung Ternak Indonesia Bagian Barat; dan
- c. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Studi Daya Tampung Lahan (Carrying Capacity) Ternak dalam rangka Perwujudan Provinsi Lampung sebagai Lumbung Ternak Indonesia Bagian Barat.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.

- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Studi Daya Tampung Lahan (Carrying Capacity) Ternak dalam rangka Perwujudan Provinsi Lampung sebagai Lumbung Ternak Indonesia Bagian Barat, Kode Rekening 1.01.02.100.05.5.2.1.01.01.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada Ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2009 sampai dengan tanggal 31 Desember 2009, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
Pada tanggal 20 Februari 2009

**GUBERNUR LAMPUNG**

**Dto**

**SYAMSURYA RYACUDU**

**Tembusan :**

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
2. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Ketua Dewan Riset Daerah (DRD) Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing anggota Tim Yang bersangkutan;

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**  
**NOMOR : 140 / II.02 / HK / 2009**  
**TANGGAL : 20 Februari 2009**

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMBINA STUDI DAYA TAMPUNG LAHAN (CARRYING CAPACITY) TERNAK DALAM RANGKA PERWUJUDAN PROVINSI LAMPUNG SEBAGAI LUMBUNG TERNAK INDONESIA BAGIAN BARAT TAHUN 2009**

NO	NAMA/JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN fRp)	KET
1	2	3	4	5
1.	Gubernur Lampung	Pembina	250.000,-	Diberikan Honorarium yang dibebankan pada APBD TA. 2009 pada DPA Balitbangda Provinsi Lampung. Kode Rekening: 1.01.02.100.05. 5.2.1.01.01.
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	200.000,-	
3.	Kepala Balitbangda Provinsi Lampung	Ketua	200.000,-	
4.	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung	Wakil Ketua	200.000,-	
5.	Kabid Sumber Daya Alam dan Teknologi Balitbangda Provinsi Lampung	Sekretaris	175.000,-	
6.	Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
7.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
8.	Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
9.	Kepala Bidang Pengembangan Ternak Dinas Peternakan & Kesehatan Hewan Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**DTO**

**SYAMSURYA RYACUDU**